



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO**

KOTA MOJOKERTO, 24 JANUARI 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pernyataan Telah Direviu Asisten Pengawasan

Ikhtisar Eksekutif

BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Perencanaan Kerja	5
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	17
BAB IV	Penutup	32

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Namun, kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto agar menjadi optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Kota Mojokerto, 24 Januari 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto,



Bobby Rusyain, S.H., M.H.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Jl. Raya By Pass Mojokerto KM 49, Kota Mojokerto 61315 Telp: (0321) 5284981
Email: kejarikotamojokerto@gmail.com kejarikotamojokerto.kejaksaan.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU ASISTEN PENGAWASAN
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kota Mojokerto, Januari 2025

Asisten Pengawasan

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,

DR. DYAH YULIASTUTI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Madya

**CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

No		PERNYATAAN	CHECKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj (Kejaksaan RI) disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKj Instansi Pemerintah (Kejaksaan RI) bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	

No	PERNYATAAN	CHECKLIST
	1. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan /sasaran	
	2. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
	3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah SMART (S= <i>Specific</i> , M= <i>Measurable</i> , A= <i>Achievable</i> , R= <i>Re/evant</i> , T= <i>Time</i>)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024 merupakan suatu bentuk perwujudan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan Kinerja juga merupakan wujud dari pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang terarah dan menjadi landasan dalam Sistem Akuntabilitas dan Kinerja.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan tersebut akan banyak dipengaruhi faktor internal maupun eksternal lingkup Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, baik yang telah dipetakan dalam mitigasi risiko maupun belum dipetakan. Sistem dan organisasi yang dinamis yang terus dalam penyempurnaan, sarana dan prasarana TIK sampai sumber daya yang terbatas merupakan bagian dari faktor internal tersebut.

Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara yang terus dalam penyempurnaan, Organisasi Kementerian/Lembaga yang berkembang, kondisi wilayah sampai budaya kerja stakeholders merupakan bagian dari faktor eksternal yang perlu disikapi dengan bijak dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk melaksanakan kinerja yang maksimal melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tahun 2024 memperoleh anggaran melalui DIPA 2024 sebesar Rp8.725.801.000,00 dan telah mengalami revisi. Sehingga setelah direvisi, anggaran menjadi sebesar Rp8.725.508.000,00. Dengan kondisi alokasi anggaran yang ada, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berusaha melakukan terobosan-terobosan guna pencapaian kinerja yang optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam satu tahun anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, di dalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dibantu oleh Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tata kerjanya melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain:

1. Di Bidang Pidana:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan pagedaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara, Instansi- instansi lain, untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hierarki kepada Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Startegis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

- VISI:

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah *Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“ .*

- MISI:

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);*
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);*

3. *Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);*
4. *Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);*
5. *Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);*
6. *Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);*

- **TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI (Diukur dengan: Jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi atau dan keahlian);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentas Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024).

- SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI. Menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator : Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata;
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh Karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perencanaan Kerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	95%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	95%
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100$	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaan Tinggi	85%
4.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	$\frac{\text{Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Surat perintah pengamanan pembangunan strategis}} \times 100$	100%
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	$\frac{1. \text{ Jumlah penerima penerangan hukum}}{\text{Jumlah target penerima penerangan hukum}} \times 100$	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	
6.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	100%
7		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	100%
8.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%
9.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	100%
10	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)	85%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi ----- x 100 Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	85%
11	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	85%
12	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	100%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	100%
13.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata ----- X 100 Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata	100%
14.	Meningkatnya	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum	12

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	lain	
15.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	<p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani}} \times 100$	95%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	95%
			<p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewijsde</i> yang masih memiliki hak tagih</p>	

Tabel 3
Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	7.391.681.000
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	7.361.681.000
	1.2. Kegiatan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	30.000.000
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	1.334.120.000
	2.1. Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan, Penanggulangan, Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	113.440.000
	2.2. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	620.800.000
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	441.880.000

2.4. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	38.000.000
2.5. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	100.000.000
PAGU KESELURUHAN	8.725.801.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS I: TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pencapaian sasaran strategis I diukur dari Indikator Kinerja berupa:

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

KINERJA	TARGET
Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri}}{\text{Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri}} \times 100$$

Penegakan Hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (*last resort*).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara maupun mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat, pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan

kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia menaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan internal Kejaksaan melalui Penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara Eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan, dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019. Kemudian, mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2020.

1.1 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat ad hoc, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Menurut Petunjuk Teknis Nomor: B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya hukum, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pengamanan pembangunan strategis yang dilakukan oleh bidang Intelijen pada periode Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 10 laporan.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (2022 sampai dengan 2024), maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jml Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jml Surat Perintah	%	
2022	1	6	6	100	100%
2023	1	1	1	100	100%
2024	10	10	10	100	100%

1.2 Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \dots\dots \%$$

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots\dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{8}{6} \times 100 = 133,3\%$$

*) Penerangan Hukum

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{133,3\% + 100\%}{2} = 116,65\%$$

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (2022 sampai dengan 2024), maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Persentase Capaian Penyuluhan Hukum	Persentase Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2022	75	100	200	150%	150%
2023	90	103,3	500	301,65%	301,65%
2024	100	133,3	100	116,65%	116,65%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2024 triwulan IV sebagai berikut:

a. *Padatny a Jadwal giat lain*

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/tel ah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

b. *Agendakan Giat Penkum Luhkum*

1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \dots\dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{12 \text{ Kegiatan}}{12 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (2022 sampai dengan 2024), maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2022	3	18	600
2023	3	10	333,3
2024	6	8	133,3

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum:

- a. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan dinas/ instansi daerah

SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dari Indikator Kinerja berupa:

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100
2. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	85

2.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

<i>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative</i>	$\times 100 = \dots\%$
<i>Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative</i>	

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>8 Perkara</i>	$\times 100 = 80\%$
<i>10 Perkara</i>	

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (2022 sampai dengan 2024), maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2022	100%	7	7	100%	100%
2023	100%	4	4	100%	100%
2024	100%	8	10	80%	80%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada tahun 2024 triwulan 3 sebagai berikut:

- a. Jaksa sudah peka dalam menangani perkara yang bisa/tidaknya di Restorative Justice
- b. Masyarakat sudah banyak yang mengetahui program RJ Kejaksaan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Tambahan pegawai khususnya yang mengerti IT

2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

$\frac{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots \%$

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>347 Perkara</i>	_____ X 100 = 94,79%
<i>365 Perkara</i>	

2) *Pra Penuntutan*

<i>Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan</i>	_____ X 100 = %
<i>Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani</i>	

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>332 Perkara</i>	_____ X 100 = 100%
<i>332 Perkara</i>	

3) *Penuntutan*

<i>Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan</i>	_____ X 100 = %
<i>Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani</i>	

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan 3 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>268 Perkara</i>	_____ X 100 = 100%
<i>268 Perkara</i>	

4) *Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana*

<i>Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi</i>	_____ X 100 = %
<i>Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap</i>	

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>197 Perkara</i>	_____ X 100 = 100%
<i>197 Perkara</i>	

2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja terkait dengan persentase dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Presentase
1	SPDP	365	347	94,79%
2	Pra Penuntutan	332	332	100%
3	Penuntutan	268	268	100%
4	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	354	354	100 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				98,69%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah 94.8% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 98% (d disesuaikan dengan terget PK masing-masing Satker) maka tercapai sebesar 96.7% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja		
100%	98,69	98,69	X 100	= 98,69%
		100		

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (2022 sampai dengan 2024), makan diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	100%	86%	86%
2023	100%	108,87%	108,87%
2024	100%	98,69%	98,69%

2.4 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) Penyidikan

$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100 = \dots\dots \%$

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{5 \text{ Perkara}}{6 \text{ Perkara}} \times 100 = 83,33\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah 83,33% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 98,03% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85%	83,33%	$\frac{83,33}{85} \times 100 = 98,03\%$

2) Penuntutan

<i>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</i>	X 100 = %
<i>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penuntutan</i>	

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>0 Perkara</i>	X 100 = 0%
<i>5 Perkara</i>	

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85%	0%	$\frac{0}{85} \times 100 = 0\%$

3) Eksekusi

<i>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi</i>	X 100 = %
<i>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Eksekusi</i>	

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>0 Perkara</i>	X 100 = 0%
<i>0 Perkara</i>	

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Eksekusi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85%	0%	$\frac{0}{85} \times 100 = 0\%$

**SASARAN STRATEGIS 3:
MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target
Persentase Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	85
Persentase Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	100

3.1 Persentase Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Persentas pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100 = \dots\dots \%$

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0
Uang Sitaan	0	0	0
Denda	0	0	0
Uang Pengganti	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0	
0	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan 3	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85%	0%	$\frac{0}{85} \times 100 = 0\%$

3.2 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

<i>Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan</i>	$\times 100 = \dots\dots\%$
<i>Jumlah perkara perdata jalur Litigasi</i>	

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

4 Perkara	
4 Perkara	$\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

3.3 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur Non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata jalur Non Litigasi}} \times 100 = \dots\dots \%$

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan 3 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{75 \text{ Perkara}}{75 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

3.4 Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi}} \times 100 = \dots\dots \%$

Capaian kinerja tahun 2024 triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% , maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

3.5 Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur Perdata dan TUN pada periode Triwulan III Tahun 2024, jajaran bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp815.457.494,00 (Delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yaitu sebesar **Rp8.725.801.000,00** (*delapam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus seribu rupiah*) dengan alokasi anggaran per program sebagai berikut:

Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	7.391.681.000
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dandukungan teknis lainnya di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	7.361.681.000
	1.2. Kegiatan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	30.000.000
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	1.334.120.000

	2.1. Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan, Penanggulangan, Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	113.440.000
	2.2. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	620.800.000
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	441.880.000
	2.4. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	38.000.000
	2.5. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	100.000.000

Adapun realisasi anggaran dari Oktober s.d Desember (Triwulan IV) Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)
1	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	8.853.926.000	8.725.508.000	Rp8.683.854.897	99,52%
	Total	8.853.926.000	8.725.508.000	Rp8.683.854.897	99,52%

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp 8.725.801.000,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus seribu rupiah)** dan dilakukan revisi, sehingga setelah direvisi anggaran menjadi sebesar **Rp8.725.508.000,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah)**. Adapun anggaran yang dapat dicairkan/terrealisasi pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sebesar **Rp8.683.854.897,00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiaj) atau 99,52%.**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik. Namun, kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu, kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai laporan.